



## PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX Dolok, 03 April 1979, agama Islam, pekerjaan Guru PKKK, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 000 RW 000, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**XXXX.**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 07 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 000 RW 000, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah membaca laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2007 dan dicatat oleh

Halaman. 1 dari 5 Halaman. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/19/IV/2007, tanggal 02 April 2007.

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Indra Kasih Kecamatan XXXX Kota Medan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal kemudian pindah ke rumah bersama di lingkungan yang sama dengan Mertua Penggugat, dan saat ini belum pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhl), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Deja Alghifari Lubis (Laki-laki) lahir di Medan pada tanggal 01 Januari 2008 pendidikan kelas 1 SMK NIK 1213210101070001;
  - 4.2. Muhammad Fadil Lubis (laki-laki) lahir di Medan pada tanggal 04 Februari 2011 Pendidikan kelas 1 SMP NIK 1213210402110003;
  - 4.3. dan Zidan Alfarizi (laki-laki) lahir di Kotanopan pada tanggal 10 September 2018 Pendidikan Belum Sekolah NIK 12132110009180001Saat ini anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat yang penyebabnya antara lain :
  - 5.1. Tergugat Menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
6. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang lalu, akan tetapi penggugat dan tergugat masih dalam keadaan satu rumah.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian pernah dilakukan atas pertengkaran yang terjadi sebelum berpisah dan demi menyelamatkan

Halaman. 2 dari 5 Halaman. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuatkan hasil dan Tergugat tidak berubah sikap kepada yang lebih baik .

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXX) atas Diri Penggugat (XXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

#### **SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman. 3 dari 5 Halaman. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak hadir ke persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H sebagai ketua majelis, A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H**

*Halaman. 4 dari 5 Halaman. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap,  
S.H.I, M.A**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Efri Refiman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 5 dari 5 Halaman. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)